

BAB III
RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN NOMOR
62/B/LH/2020 PN GIANYAR

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Bahwa dari hasil penelitian penulis terhadap Putusan Nomor 62/B/LH/2020 PN GIANYAR dapat ditarik kesimpulan atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan tersebut Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang secara alternatif dimana dakwaan pertamanya melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau dalam

dakwaan keduanya melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dan diancam pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bahwa atas dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa yang telah memperhatikan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memiliki pandangan yang tepat terhadap pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diatur serta diancam dalam Pasal Pasal 40 ayat (2) UU RI NO. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya yang dapat disimpulkan dalam Putusan tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa telah

memenuhi unsur “barang siapa” yaitu setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini yang diajukan sebagai terdakwa ialah Anak Agung Gede Agung, dan berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut maupun identitasnya di dalam surat dakwaan, serta berdasarkan atas kesesuaian keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*). Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, terdakwa tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik itu yang bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam putusannya, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa dalam *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* mengartikan

Kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana Sengaja itu dibedakan atas tiga gradatie yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewungstzijn*);
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijheids bewustzijn*);

Bahwa berdasarkan unsur yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan alternatif, bahkan antara “koma” menangkap, melukai, dst juga alternatif. Begitu juga antara a,b,c,d dan e juga alternatif, juga antara “koma” menangkap, melukai dst. Menimbang, bahwa karena bersifat alternatif, maka jika salah salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di dalam persidangan, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019

sekira jam 10.30 wita bertempat di Restoran Bebek Tepi Sawah di Jalan Teges Ubud Kecamatan Ubud, Kabuapten Gianyar Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi tanpa ijin dari pihak berwenang (*tanpa dilengkapi dengan dokumen*) berupa satu ekor burung kaka tua putih jambul kuning yang Terdakwa lakukan dengan cara berawal tiba-tiba datang burung kaka tua putih jambul kuning ke rumah Terdakwa, lalu dengan menggunakan handuk Terdakwa menangkap burung kaka tua putih jambul kuning tersebut dimasukkan kedalam sangkar besi warna hitam dan memeliharanya, kemudian burung Tersebut terdakwa gunakan sebagai model foto di stan Noah Foto yang Terdakwa kelola.

Bahwa barang bukti berupa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/MenLHK/Setjen/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; Dengan demikian unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi

di buktikan di dalam persidangan.

Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Bahwa selama berjalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum.

Bahwa dalam putusan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhkan hukuman pidana.

Bahwa menurut hakim oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan. Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan pula untuk

membayar biaya perkara.

Bahwa menurut pertimbangan hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa menurut hakim ialah:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga ekosistem satwa langka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terdapat di dalam putusan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

B. Ringkasan Putusan Nomor 62/B/LH/2020 PN GIANYAR

Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap putusan tersebut, dapat dilihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengadili sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa

- a. Nama : ANAK AGUNG GEDE AGUNG;
- b. Tempat lahir : Blusung;
- c. Umur atau tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Mei 1973; Jenis kelamin : Laki-laki;
- d. Kebangsaan : Indonesia;
- e. Tempat tinggal : Br. Blusung, Ds. Pejeng Kaja, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar;
- f. Agama : Hindu;
- g. Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Kronologis Kasus

Bahwa ia terdakwa Anak Agung Gede Agung pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Restoran Bebek Tepi Sawah Jalan Teges Ubud Kecamatan Ubud, Kabuapten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Anak Agung Gede Agung membuka stan

Foto Noah Foto di Restoran Bebek Tepi Sawah dengan model foto burung kakak tua jambul kuning milik terdakwa yang di dapat di rumahnya, burung tersebut datang tiba-tiba ke rumahnya lalu terdakwa menangkap burung tersebut dan memeliharanya dengan kemudian dijadikan model foto di stan Foto Noah Foto. Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putih jambul kuning yang memiliki nama ilmiah *cacatua sulphurea*, terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuk satwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan terkait dengan kakaktua putih jambul kuning masuk ke dalam lampiran No. 260 dengan nama ilmiah *cacatua sulphurea*;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1.** Menyatakan terdakwa Anak Agung Gede Agung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana diatur pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning;
Dirampas untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali melalui Kantor Seksi Konservasi Wilayah II;
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran 40 cm x 60 cm warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) UU RI NO. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/B/LH/2020/PN Gin tanggal 24 Juni 2020, amar lengkapnya ialah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Gede Agung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama *17 (tujuh belas) hari* dan denda sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor:

62/B/LH/2020/P.N.GIANYAR

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan

Perkara Nomor: 62/B/LH/2020/P.N.GIANYAR

Bahwa terkait kasus yang penulis bahas, dalam pertimbangannya, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menentukan suatu kebenaran dan menciptakan sebuah keadilan. Bahwa

sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau yang bisa disebut dengan *geen straf zonder schuld*, suatu pidana hanya dapat dijatuhkan hukuman bila ada kesalahan terhadap terdakwa, yang dibuktikan di dalam persidangan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Berdasarkan kasus yang telah uraikan di atas, jika melihat dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu adalah dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan atau alternatif atau faktor subsidair.

Bahwa pengadilan dalam menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya menurut Pasal 193 KUHPidana. Bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana, tetapi harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 183 KUHPidana yang menegaskan bahwa “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bahwa menurut Pasal 184 jenis-jenis alat bukti itu ialah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam Putusan Putusan Perkara Nomor: 62/B/LH/2020/P.N.GIANYAR, dalam proses persidangannya, alat bukti yang dikeluarkan sudah terdiri dari 3 alat bukti yang sesuai dengan Pasal 183 yaitu berupa Keterangan Saksi yaitu Kadek Bismantara dan I Made Suteja, S.H yang keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa dalam proses persidangan dihadirkan pula saksi ahli yang merupakan Polhut Pertama di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang bertanggungjawab sebagai pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi serta pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa di Bali dan melakukan pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar serta berdasarkan atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ahli tersebut.

Bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan terhadap hukumannya.

Bahwa majelis hakim dalam menentukan hukumannya dalam putusan tersebut, hukuman yang pantas untuk dikenakan terhadap Terdakwa ialah Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berdasarkan atas bukti di persidangan, Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang berupa:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Bahwa dalam hal ini, Terdakwa terbukti di depan persidangan atas kepemilikan satwa yang dilindungi yaitu berupa burung kakak tua putih jambul kuning yang memiliki nama ilmiah *cacatua sulphurea*.

Bahwa menurut pertimbangan hakim, unsur yang tertuang pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan alternatif, bahkan antara “koma” menangkap, melukai, dst juga merupakan alternatif. Oleh karena itu menurut majelis hakim, bahwa karena bersifat alternatif, maka jika salah satu unsurnya terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi, serta menurut pandangan hakim karena unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka seluruh dakwaan subsidair tidak lagi perlu untuk dibuktikan.

Bahwa majelis hakim sebelum menentukan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkannya dan hal-hal yang meringankan terdakwa, dalam hal ini ialah:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga ekosistem satwa langka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana yang pantas terhadap Terdakwa, dalam hal ini majelis hakim berpandangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ialah mengingat terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, dalam amar putusannya, majelis hakim mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Gede Agung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama *17 (tujuh belas) hari* dan denda sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning.

Dirampas untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber

Daya Alam Bali melalui Kantor Seksi Konservasi Wilayah II.

- 1 (satu) buah sangkar besi ukuran 40 cm x 60 cm warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**B. Upaya Hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Nomor:
62/B/LH/2020/P.N.GIANYAR**

Hasil putusan tersebut yang sudah peneliti amati, masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa, yaitu berupa upaya hukum banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri. Terdakwa dapat mengajukan banding bilamana merasa tidak puas terhadap isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Sesuai asasnya dengan diajukan banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, dikarenakan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan itu *voerbaar bij voeraad*.

Dasar hukum terhadap banding tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dan dalam Pasal 199 sampai dengan 295 RBG. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun

1951 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Bo. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Namun dalam prakteknya dasar hukum yang biasa digunakan ialah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Bilamana jangka waktu pernyataan permohonan banding tersebut telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, yang diperkuat dengan Putusan MARI Nomor 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam melakukan banding prosedur yang harus dilakukan oleh terdakwa dalam mengajukan permohonan banding adalah:

1. Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya
3. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pbanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
6. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).

7. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Bahwa dari hasil penelitian oleh peneliti terdapat pula upaya yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap hasil putusan pengadilan tersebut, yaitu upaya kasasi yang diatur dalam Pasal 43-55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
2. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
3. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh :
4. pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.
6. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha

negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Adapun prosedur pengajuan permohonan kasasi sebagai berikut:

- Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.
- Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.

- Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
- Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
- Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan- alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;
- Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari.
- Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
- Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori

kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

- Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pencabutan permohonan dalam kasasi dapat dilakukan, karena:

- -Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.
- Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Sistem pemeriksaan kasasi:

- Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan

Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

- Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
- Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf a, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya
- Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, (salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan) maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.
- Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.
- Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.
- Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.